



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 11/SK/11-SA/OT/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC GELAR DAN PENULISAN GELAR
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung Pasal 31 (2) butir d 3), disebutkan: Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan mengenai persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 - b. bahwa dalam Peraturan Menristekdikti No. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi Pasal 2, dinyatakan gelar dan penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik adalah sebagai berikut:
 - Butir d:
Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf "S" dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - Butir f:
Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister dengan mencantumkan huruf "M" dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
 - Butir h:
Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf "Dr".
 - c. bahwa seluruh Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung telah menyampaikan usulan tentang gelar dan penulisan gelar untuk lulusan program studi Sarjana, Magister, dan Doktor, seperti terlampir dalam surat WRAM ITB No. 145/I1.B01/PP/2018 tertanggal 24 April 2018.
 - d. bahwa berdasarkan pada butir a, b, dan c tersebut di atas, Senat Akademik perlu menerbitkan Peraturan tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di Institut Teknologi Bandung.
 - e. bahwa sebagai tindak lanjut butir d di atas, perlu dibentuk panitia adhoc yang bertugas menyiapkan naskah peraturan tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Di Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan ITB sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

5. Peraturan Menristekdikti No. 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menristekdikti No. 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi
7. Keputusan Menristekdikti No. 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;
8. Surat Keputusan Senat Akademik ITB No. 08/SK/II/SA/OT/2011 tentang Terjemahan Gelar Akademik ke Dalam Bahasa Inggris;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.
11. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/II.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor di Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Narasumber : Prof.Ir. Bermawi Priyatna Iskandar, M.Sc, Ph.D. (WRAM)
 Prof.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc, Ph.D. (Ketua SA)
 Prof.Dr.Ir. Widyo Nugroho SULASDI (Ketua Komisi I SA)
 Prof. Intan Ahmad, Ph.D.

Ketua : Prof.Ir. Bambang Sugeng Subagio, DEA. (FTSL)

Sekretaris : Dr.Ing.Ir. Himasari Hanan, MAE. (SAPPK)

Anggota : Dr. Yuli Setyo Indartono (Direktur Pendidikan)
 Prof.Dr.rer.nat Umar Fauzi (FMIPA)
 Dr. Devi Nandita Choesin, M.Sc. (SITH)
 Prof.Dr. Tutus Gusdinar Kartawinata (SF)
 Dr.Ing.Ir. Suhardi, MT. (STEI)
 Prof.Ir. Johnner Sitompul, M.Sc, Ph.D. (FTI)
 Dr.Ing.M. Agoes Mulyadi, ST, M.Sc. (FTMD)
 Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc. (FTTM)
 Prof.Dr.Ir. Jahdi Zaim (FITB)
 Prabu Wardono, M.Des, Ph.D. (FSRD)
 Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D. (SBM)

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Melakukan kajian secara komprehensif terhadap peraturan perundangan tentang Gelar dan Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

2. Melakukan review dan konfirmasi terhadap usulan seluruh Fakultas dan Sekolah di lingkungan ITB tentang Gelar dan Penulisan Gelar (dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) untuk lulusan program studi Sarjana, Magister, dan Doktor, seperti terlampir dalam surat WRAM ITB No. 145/I1.B01/PP/2018 tertanggal 24 April 2018.
3. Menyusun naskah peraturan Senat Akademik tentang Gelar dan Penulisan Gelar Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor Di Institut Teknologi Bandung.
4. Melaporkan hasil penyusunan naskah peraturan kepada Sidang Senat Akademik untuk memperoleh persetujuan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Juli 2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Mei 2018
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, MSc
NIP:195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah